

Panduan Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional

Tingkat Provinsi (KSN-P)

Tahun **2021**

KSN 2021



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



Panduan Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional

Tingkat Provinsi (KSN-P)

Tahun **2021**

PUSAT PRESTASI NASIONAL

Pusat Prestasi Nasional

PANDUAN PELAKSANAAN KOMPETISI SAINS NASIONAL TINGKAT PROVINSI (KSN-P) TAHUN 2021

PENGARAH

Asep Sukmayadi, S.IP., M.Si.
Sugeng Riyadi, S.E., M.M.

PENYUSUN

Ilm Umar Ibrahim, S.Pd.I
Dra. Kusri Mumpuni
Tim Juri KSN

DESAIN SAMPUL DAN TATA LETAK

Pusat Prestasi Nasional

PENERBIT

Pusat Prestasi Nasional

REDAKSI

**Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Gedung C Lantai 19**

Kompleks Kemdikbud, Jakarta 10270
Telepon : (021) 5731177 / 0821 2246 2349
Faksimile : (021) 5721243
Cetakan pertama, Mei 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.



Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi didirikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendirian Puspresnas merupakan bagian kebijakan Kemendikbudristek dalam mengantisipasi berbagai tantangan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional.

Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional (KSN) diselenggarakan secara rutin dimaksudkan untuk mendorong semangat dan daya juang peserta didik, memfasilitasi bakat dan minat untuk mencapai prestasi terbaik peserta didik di bidang sains. Di samping itu, penyelenggaraan KSN juga ditujukan untuk melakukan penjangkaran dan pembinaan kepada calon peserta Kompetisi Sains Tingkat Internasional.

Melalui mekanisme seleksi KSN yang dilaksanakan secara berjenjang, KSN juga diharapkan dapat menumbuhkan potensi sumber daya manusia di daerah melalui pembinaan dan seleksi pada tingkat daerah. Secara terintegrasi pelaksanaan KSN dimulai dari Kompetisi Sains Tingkat Sekolah (KSN-S), Kompetisi Sains Tingkat Kabupaten/Kota (KSN-K), Kompetisi Sains Tingkat Provinsi (KSN-P), Kompetisi Sains Tingkat Nasional (KSN) dan Kompetisi Sains Tingkat Internasional.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, dan mengingat Pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di mana warga Indonesia dibatasi untuk masuk dan keluar dari satu wilayah ke wilayah lain, maka KSN Tingkat Provinsi tahun ini dilaksanakan menggunakan sistem dalam jaringan (daring).

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan teknis ini terutama bagi Tim Juri, panitia pelaksana, serta berbagai pihak lainnya hingga diterbitkannya panduan teknis ini.

Jakarta, Agustus 2021

Plt. Pusat Prestasi Nasional,



Asep Sukmayadi

NIP 197206062006041001

DAFTAR ISI

01 BAB I Pendahuluan

- 2 Latar Belakang
- 3 Dasar Hukum
- 5 Maksud dan Tujuan
- 5 Tema dan Tagar
- 5 Sasaran
- 6 Ruang Lingkup
- 6 Pengertian dan Batasan Umum



02 BAB II Ketentuan Protokol Kesehatan COVID-19

- 8 Prinsip Umum
- 10 Protokol Kesehatan Individu



03 BAB 3 Pelaksanaan Kegiatan



- 12 Penyelenggara
- 12 Strategi Pelaksanaan
- 13 Sistem dan Mekanisme Lomba
- 14 Peserta
- 16 Jumlah Peserta
- 17 Tugas Peserta Lomba
- 19 Tim Juri
- 19 Tim Pengawas
- 19 Waktu dan Tahapan
- 23 Sarana & Prasarana Lomba
- 24 Pembiayaan

04 BAB 4 Mekanisme Pelaksanaan



- 26 Mekanisme Pelaksanaan Sistem Daring





05

BAB V Uraian Tugas Penyelenggara

- 28 Panitia Pusat
- 29 Panitia Daerah
- 29 Tim Juri
- 30 Tim Teknologi Informasi (TI)
- 31 Tim Pengawas
- 32 Narahubung



06

BAB VI Penutup

- 34





Lampiran A

- 36. KATEGORI PELANGGARAN DAN SANKSI

Lampiran B

- 38. KETENTUAN KHUSUS DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN LOMBA



REN DAHU LUAN



01



Latar Belakang

Kompetisi Sains Nasional (KSN) yang sebelumnya bernama Olimpiade Sains Nasional (OSN) diselenggarakan sebagai ajang pengembangan kemampuan peserta didik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (sains) sekaligus sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan semangat berkompetisi dan tradisi berprestasi di tingkat nasional hingga tingkat internasional.

Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan lomba, festival, kompetisi, dan berbagai ajang lainnya. Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) khususnya dalam bidang sains, Puspresnas menyelenggarakan KSN. Pelaksanaan KSN di Pusat Prestasi Nasional diselenggarakan untuk sembilan bidang keilmuan yaitu Bidang Matematika, Bidang Fisika, Bidang Kimia, Bidang Informatika/Komputer, Bidang Biologi, Bidang Astronomi, Bidang Ekonomi, Bidang Kebumihan, dan Bidang Geografi.

Pengembangan kualitas penyelenggaraan KSN merupakan bagian penting dalam rangkaian proses pelaksanaan kompetisi ini. Di antara agenda pengembangan kualitas KSN adalah dengan terus melakukan proses penyesuaian kualitas soal-soal yang dilombakan pada Kompetisi Sains Tingkat Internasional, maka soal-soal yang dibuat untuk Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) diupayakan mendekati atau sama dengan tingkat internasional.

Pelaksanaan KSN-P tahun 2021 ini tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya sehubungan adanya wabah Covid-19 di Indonesia. Kemendikbudristek juga telah menetapkan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 masa pandemi corona virus 2019 (Covid-19) dan sistem pembelajaran jarak jauh, maka penyelenggaraan KSN-P dilakukan secara daring.

Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan KSN-P sesuai yang telah diharapkan, perlu disusun Panduan Pelaksanaan KSN-P yang dapat dijadikan pegangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: Puspresnas, Dinas Pendidikan, Tim Juri, Pengawas, Peserta, Satuan Pendidikan dan berbagai pihak lain yang terkait.

^B Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020; Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi **Coronavirus Disease** 2019 (Covid-19);
15. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi **Coronavirus Disease** 2019 (Covid-19);
16. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pusat Prestasi Nasional Tahun 2021.



C Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan KSN-P ini dimaksudkan untuk melakukan penjurangan calon peserta Kompetisi Sains Tingkat Nasional. Adapun tujuan penyelenggaraan KSN-P adalah:

1. Meningkatkan wawasan dan kemampuan keilmuan peserta didik sesuai dengan bidang masing-masing;
2. Menanamkan sikap mental positif, berintegritas dan berakhlak mulia kepada peserta didik; dan
3. Menjaring dan mencari peserta didik yang memiliki kompetensi/kemampuan di bidang sains yang dilombakan untuk diikutsertakan dalam KSN.

Adapun tujuan disusunnya Panduan Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) sebagai acuan bagi seluruh pelaku yang terlibat, yaitu: Pusat Prestasi Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Tim Juri, Tim Teknologi Informasi (TI), Satuan Pendidikan, Orang Tua, Peserta Lomba, dan pemangku kepentingan.

D Tema dan Tagar

KSN-P Tahun 2021 mengusung tema: dengan tagar #berprestasidarirumah

"SAINS PULIHKAN NEGERI",

dengan tagar #berprestasidarirumah

E Sasaran

Sasaran pelaksanaan KSN-P ini adalah peserta lomba pada jenjang SMA/MA dan SMP/MTs yang telah lolos hasil seleksi KSN-K sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Puspresnas (untuk SILN).



F Ruang Lingkup

Ruang lingkup KSN-P tahun 2021 ini meliputi:

- a. Bidang Sains yang dilombakan: Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan, Geografi.
- b. Jangkauan wilayah sasaran: semua kabupaten/kota dalam lingkup 34 provinsi di Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
- c. Unsur-unsur yang terlibat: Puspresnas, Dinas Pendidikan Provinsi, Satuan Pendidikan dan Gugus Tugas Covid-19 Pusat & Daerah.
- d. Lingkup proses:
 1. Penyiapan panduan umum dan panduan teknis pelaksanaan KSN-P dalam masa Pandemi Covid-19 sesuai protokol kesehatan Covid-19.
 2. Pelaksanaan kompetisi oleh peserta dilakukan di rumah/sekolah/tempat lainnya dengan mematuhi protokol kesehatan dari Gugus Tugas Covid-19 dengan mekanisme dalam jaringan (daring).
 3. Pengawasan lomba oleh unsur panitia daerah, panitia pusat, dan bantuan teknologi.
 4. Penilaian oleh tim juri dari penyelenggara pusat (Puspresnas).
 5. Pengambilan keputusan pemenang kompetisi dan pengumuman.


G Pengertian dan Batasan Umum

1. Daring atau disebut juga “online” adalah metode komunikasi dalam jaringan (internet).
2. Lomba secara online adalah lomba yang menggunakan sarana jaringan internet (daring) sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (real-time) ataupun tertunda (tersimpan di server cloud) sebelum diunduh.
3. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur/SOP atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi virus Covid-19 agar terhindar dari penularan/penyebaran virus Covid-19.



KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

*02



A Prinsip Umum

1. PERLINDUNGAN KESEHATAN INDIVIDU

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya droplet melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan adalah:

- a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan berbasis alkohol. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi droplet virus).
- b. Menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- c. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Dianjurkan menggunakan masker 2 rangkap (lapisan dalam adalah masker medis 3 ply dan lapisan luar masker kain) atau masker dengan tingkat penyaringan tinggi (contoh: KN-95).
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.



2. PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

A Unsur Pencegahan (*prevention*)

1. Melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
2. Melakukan perlindungan (*protection*)
 - a. Melakukan desinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ ruangan dan semua peralatan secara berkala.
 - b. Pengaturan jaga jarak.
 - c. Penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*.
 - d. Penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/ berada di tempat.

B Unsur Penemuan Kasus (*detection*)

1. Untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

C Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*responding*)

Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan SWAB Antigen atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.



B

Protokol Kesehatan Individu



1. PESERTA


- a. Mengikuti lomba dari rumah/sekolah/tempat lainnya yang tidak menyalahi ketentuan protokol kesehatan
- b. Memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti lomba. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas.
- c. Menggunakan peralatan protokol Kesehatan yaitu: masker, *hand sanitizer*, *sarung tangan**, *face shield**. (*sesuai kebutuhan).

2. ORANG TUA

- a. Mendampingi anak mengikuti lomba di rumah
- b. Memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti lomba. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas kesehatan.
- c. Memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19.
- d. Menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker, *hand sanitizer*, *sarung tangan**, *face shield**. (*sesuai kebutuhan).

3. PANITIA PUSAT DAN DAERAH

- a. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan KSN-P secara daring, dengan menyertakan nomor kontak **WhatsApp** narahubung.
- b. Mengatur peserta mengikuti lomba dari rumah/sekolah/tempat lainnya, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan.
- c. Mengatur peserta harus dalam kondisi sehat untuk mengikuti lomba, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/ riwayat kontak dengan OTG/ODP/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi COVID-19/pasca COVID-19.
- d. Mewajibkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses lomba sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.





PELAKSANAAN KEGIATAN



*
03

A Penyelenggara

Penyelenggara KSN-P terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Panitia Pusat: Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2. Panitia Daerah: Dinas Pendidikan Provinsi

3. Tim Juri

4. Tim Pengawas

5. Gugus Tugas Covid-19

6. Tim Teknologi Informasi (TI)

7. Narahubung Lomba | a. Narahubung Pusat — b. Narahubung Daerah |

B Strategi Pelaksanaan

Mempertimbangkan kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih dalam status zona merah/oranye/kuning dalam masa Pandemi Covid-19, beserta masih berlakunya secara luas kebijakan PPKM, maka KSN-P tahun 2021 dilaksanakan secara **daring/online** menggunakan perangkat elektronik (disarankan komputer/laptop).

Pada dasarnya, pelaksanaan KSN-P 2021 dilakukan dari rumah peserta; apabila dilakukan di sekolah/tempat lainnya harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 setempat. Pelaksanaan menggunakan sistem daring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Ketentuan pelaksanaan lomba secara lebih rinci termasuk jika terjadi kondisi luar biasa (keadaan kahar) diatur pada petunjuk teknis masing-masing bidang sains.

Bidang sains yang dilombakan pada Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) yaitu :

Matematika



Fisika



Kimia

Informatika /Komputer



Biologi



Astronomi



Ekonomi



Kebumian

Geografi



Sistem dan Mekanisme Lomba

1. Pelaksanaan KSN-P 2021 dilaksanakan secara daring.
2. Peserta mengikuti lomba dari rumah/sekolah/tempat lainnya, didampingi orang tua/wali, unsur sekolah, tim pengawas, atau kepanitiaan setempat yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan setempat.
3. Setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya agar selalu mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Peserta KSN-P merupakan peserta didik pada jenjang SMA/MA dan SMP/MTs yang lolos hasil seleksi KSN-K, ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Puspresnas (untuk SILN) serta peserta yang telah memenuhi kriteria khusus sesuai bidang masing-masing.

Adapun persyaratan peserta KSN-P sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

1. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
2. Peraih medali KSN bersedia mengikuti pembinaan ke tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
3. Menyetujui pakta integritas pelaksanaan KSN-P.
4. Peserta didik SMA/MA atau SMP/MTs yang telah ditetapkan sebagai pemenang KSN-K oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Puspresnas (untuk SILN).
5. Bagi peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti KSN-P yang merujuk pada persyaratan khusus sesuai pada bidang lomba masing-masing. Untuk dapat mengikuti KSN-P peserta wajib mendaftarkan diri melalui **google form di laman <https://s.id/pelatnasksnp2021> sebelum Tanggal 23 Agustus 2021**
6. Untuk peserta yang mengalami pindah sekolah ke kabupaten/kota dan/atau provinsi lain, status kepesertaannya tetap didasarkan pada surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi sebelumnya.
7. Mampu mengoperasikan komputer, dan menyediakan dua perangkat (devices) dalam hal kompetisi berlangsung secara daring penuh (fully online). Perangkat pertama digunakan untuk pengerjaan soal dan perangkat kedua digunakan untuk pengawasan.
8. Menyiapkan perlengkapan lomba yaitu: komputer/gadget, jaringan internet, perlengkapan lomba yang dibutuhkan.
9. Menyetujui pernyataan fakta integritas dalam mengikuti lomba
10. Melakukan kalibrasi aplikasi (tes/uji coba awal)

b. Persyaratan Khusus

1. MATEMATIKA



Peserta Didik yang pernah mengikuti pembinaan/ pelatihan nasional Tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti KSN-P.

2. FISIKA



- Belum pernah mengikuti pembinaan/ pelatihan nasional tahap ke-2 bidang Fisika yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- Belum pernah mengikuti kompetisi fisika di tingkat regional dan/atau internasional.

3. KIMIA



- Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 Bidang Kimia yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- Tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter. (surat keterangan bebas buta warna).

4. INFORMATIKA / KOMPUTER



- Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional bidang Informatika yang diselenggarakan oleh Puspresnas.
- Disarankan mengerti bahasa pemrograman C atau C++.

5. BIOLOGI



- Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan Tahap ke-2 yang diselenggarakan oleh Puspresnas pada tahun 2020 dapat langsung mengikuti KSN-P 2021.
- Peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti KSN maksimal sebanyak 2 kali.

6. ASTRONOMI



- Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional bidang Astronomi yang diselenggarakan oleh Puspresnas.
- Tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas buta warna dari dokter.
- Mampu melakukan kegiatan praktik di lapangan.

7. EKONOMI



Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional dalam rangka seleksi kandidat IEO, apabila hendak mengikuti KSN, memulainya sejak KSN jenjang Kabupaten/Kota.



- a. Peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional Tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Puspresnas pada tahun 2020 dapat langsung mengikuti KSN-P 2021.
- b. Tidak buta warna total maupun parsial dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter **yang wajib diunggah pada rentang waktu uji coba KSN-P 2021.**
- c. Mampu melakukan kegiatan praktek lapangan.



- a. Belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional bidang Geografi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- b. Menyatakan bahwa peserta Tidak Buta Warna Total.

Jumlah Peserta

Dalam pelaksanaan KSN-P jumlah peserta yang dapat mengikuti untuk setiap bidang adalah sebagai berikut:

1. Jumlah peserta KSN-P hasil seleksi KSN-K setiap bidang maksimal 3 orang per sekolah.
2. Bagi provinsi yang memiliki kabupaten/kota lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 4 kali jumlah kabupaten/kota. Bagi provinsi yang memiliki kabupaten/kota tidak lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 100 peserta.
3. Jumlah maksimum peserta KSN-P setiap kabupaten/kota sebesar 10% dari kuota provinsi.
4. Peserta KSN-P yang berasal dari hasil seleksi KSN-K terdiri dari satu peserta terbaik dari setiap kabupaten/kota ditambah hasil pemeringkatan sesuai passing grade provinsi hingga mencapai kuota kabupaten/kota.





Tugas * Peserta Lomba

Pra-Tes (persiapan)

1. Membaca dan memahami buku panduan pelaksanaan KSN-P 2021 secara daring.
2. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan seleksi KSN-P 2021.
3. Wajib memiliki alamat email aktif yang dapat diakses langsung oleh siswa.
4. Wajib mengikuti *technical meeting* dan ujicoba 1 untuk memastikan namanya telah terdaftar sebagai peserta KSN-P 2021 dan sudah dapat mengakses sistem tes (*login*)
5. Wajib mengikuti *technical meeting* dan ujicoba 2 sesuai dengan jadwal yang telah diberikan untuk memastikan telah memahami sistem pelaksanaan tes dan tidak menemui kendala dalam mengakses sistem tes yang disediakan.

Pelaksanaan Tes

1. Telah siap di depan perangkat tes 30 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan.
2. Siswa melakukan *login* ke dalam sistem aplikasi paling lambat 15 menit sebelum jadwal tes dimulai.
3. Tes akan dimulai secara otomatis pada jam yang telah ditetapkan, perhatikan jam yang tertera pada aplikasi.
4. Jika waktu tes sudah habis, aplikasi akan secara otomatis menutup sistem sehingga peserta tidak dapat memasukkan lagi jawabannya. Jawaban yang telah dipilih sebelumnya akan secara otomatis tersimpan oleh *server*.
5. Peserta dapat menggunakan kertas dan alat tulis untuk melakukan pekerjaan (bidang lomba tertentu).
6. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seleksi KSN-P 2021.
7. Mengikuti seleksi KSN-P dengan baik, tertib, jujur dan berintegritas.
8. Seluruh peserta wajib menjunjung tinggi sportivitas dan keadilan (*fairness*) dalam menjalani kompetisi dan menghindari tindakan-tindakan yang menjurus pada Tindakan curang selama mengikuti seleksi KSN-P 2021.

9. Menjalankan seleksi KSN-P 2021 dari rumah/sekolah/tempat lainnya dengan prinsip **“jujuritujuara”**
10. Puspresnas berhak memberikan sanksi kepada peserta lomba, sekolah/lainnya. Kategori pelanggaran dan sanksi diberikan pada lampiran A.

Pasca Tes

1. Tetap menjaga kerahasiaan seluruh soal yang sudah dibaca/dikerjakan dari keperluan apapun.
2. Menunggu hasil pengumuman tes yang akan diumumkan oleh Pusat Prestasi Nasional.



E **Tim Juri**



Tim Juri adalah para ahli yang ditunjuk oleh Puspresnas untuk membuat soal, melakukan pengawasan dan melaksanakan penilaian pada masing-masing bidang lomba. Unsur-unsur Tim Juri berasal dari:

1. Unsur Praktisi;
2. Unsur Akademisi;

F **Tim Pengawas**

Tim Pengawas bertugas melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan KSN-P 2021 yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tim Pengawas Pusat.
2. Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Guru Sekolah/Orang Tua/Wali.
4. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tes dapat terlaksana dengan tertib dan jujur. Sistem pengawasan dapat dilakukan melalui:
5. Pengawasan langsung di tempat tes.
6. Kamera pengawas.


G **Waktu dan Tahapan**

KSN-P Tahun 2021 dilaksanakan melalui daring dan melalui tahapan penyelenggaraan sebagai berikut:


1. UJI COBA

Maksud dilakukan uji coba ini adalah:

1. Bertujuan untuk memastikan para peserta mengetahui sistem yang akan digunakan pada saat tes KSN-P berlangsung.
2. Memfasilitasi peserta untuk mengerjakan soal-soal latihan dan mengirimkan jawaban (*submit*) ke dalam sistem yang telah disediakan.
3. Mencoba fasilitas-fasilitas *device* yang dibutuhkan selama tes.



TAHAP PERTAMA SAAT UJI COBA



1. Kunjungi laman **ksn.puspresnas.id**
2. *Login* menggunakan *Username*: Nomor *Username* Tes peserta saat pelaksanaan KSN-K, *Password*: Tanggal Lahir dengan format: **DDMMYYYY** sesuai data pada saat KSN-K.
3. Mengganti *password* dengan *password* pribadi.
4. Melengkapi data pribadi pada kolom profil.
5. Mengisikan alamat email aktif yang dapat diakses langsung oleh peserta, alamat email ini akan berguna ketika peserta lupa *password*. Peserta dapat mengakses fasilitas lupa *password* yang hasilnya akan dikirimkan ke alamat email masing-masing.
6. Jika menemui kendala dapat menghubungi narahubung masing-masing bidang melalui layanan chat *WhatsApp* atau SMS (tidak melayani panggilan telepon).

TAHAP KE-DUA SAAT UJI COBA

1. Kunjungi situs **ksn.puspresnas.id**
2. Login menggunakan Username: Nomor Username Tes peserta saat pelaksanaan KSN-K, Password: menggunakan password baru yang sudah di rubah pada sesi latihan sebelumnya.
3. Melengkapi data pribadi pada kolom profil jika ada yang perlu dirubah.
4. Mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang disediakan dan mengirimkan jawaban (submit) melalui media yang telah disediakan.
5. Jawaban yang dikirimkan pada sesi uji coba ini tidak mempengaruhi penilaian pada saat sesi tes sesungguhnya berlangsung.
6. Jika menemui kendala dapat menghubungi narahubung masing-masing bidang melalui layanan chat *WhatsApp* atau SMS (tidak melayani panggilan telepon).

Uji coba akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 11 September 2021 dengan perincian :

TANGGAL	WAKTU	BIDANG LOMBA
6 s.d. 11 September 2021	08.00 s.d. 17.00 WIB	Serentak semua bidang lomba

*Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, untuk informasi terkini dapat diakses melalui akun instagram **@puspresnas**

2. PELAKSANAAN KSN-P SECARA DARING

A. KETENTUAN

1. Seleksi dilakukan secara daring/*online* dengan menggunakan akses internet.
2. Peserta menyiapkan laptop/PC dan perangkat lainnya secara mandiri. (Disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bidang*)
3. Jadwal seleksi untuk semua bidang diatur dengan mempertimbangkan beban sistem/aplikasi agar tidak *overload*.
4. Penyusunan soal seleksi dan koreksi jawaban peserta menjadi tanggung jawab Tim Juri/Juri Pusat Prestasi Nasional.
5. Hasil penilaian oleh Tim Juri disampaikan kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

*disampaikan saat **technical meeting**



B. JADWAL

Seleksi Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi secara daring akan dilaksanakan pada tanggal **13 s.d 16 September 2021** dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	WAKTU			BIDANG LOMBA
	WIB	WITA	WIT	
13 September 2021	08.00 s.d 11.30 WIB	09.00 s.d 12.30 WITA	10.00 s.d 13.30 WIT	Kebumian
	08.00 s.d 11.30 WIB	09.00 s.d 12.30 WITA	10.00 s.d 13.30 WIT	Matematika
14 September 2021	08.00 s.d 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Astronomi
	08.00 s.d 11.30 WIB	09.00 s.d 12.30 WITA	10.00 s.d 13.30 WIT	Fisika
15 September 2021	08.00 s.d 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Geografi
	08.00 s.d 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Informatika/ Komputer
16 September 2021	08.00 s.d 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Ekonomi
	08.00 s.d 11.00 WIB	09.00 s.d 12.00 WITA	10.00 s.d 13.00 WIT	Biologi
	11.30 s.d 13.30 WIB	12.30 s.d 14.30 WITA	13.30 s.d 15.30 WIT	Kimia

*Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, untuk informasi terkini dapat diakses melalui akun instagram [@puspresnas](https://www.instagram.com/puspresnas)



PADA PELAKSANAAN SELEKSI INI, YANG HARUS DILAKUKAN OLEH SISWA PESERTA:

- Kunjungi situs **ksn.puspresnas.id**
- *Login* menggunakan *Username*: Nomor *Username* Tes peserta saat pelaksanaan KSN-K, *Password*: menggunakan *password* baru yang sudah di rubah pada sesi latihan sebelumnya.
- Melengkapi data pribadi pada kolom profil jika ada yang perlu dirubah.
- Petunjuk waktu dan pengerjaan soal diterangkan pada bagian Petunjuk Teknis masing-masing bidang.
- Jika menemui kendala dapat menghubungi Narahubung masing- masing bidang melalui layanan chat *WhatsApp* atau SMS (tidak melayani panggilan telepon).

H Sarana dan Prasarana Lomba

Untuk Mendukung kelancaran pelaksanaan KSN-P diperlukan beberapa kriteria teknis perangkat yang akan digunakan secara daring yang diperlukan, antara lain:

1. Komputer/Laptop dengan spesifikasi:

1. Menggunakan sistem operasi *Windows* atau *Mac*.
2. Memiliki Aplikasi *Explorer (Internet Explorer, Chrome, dll)*.
3. Memiliki Kamera (untuk bidang tertentu).
4. Tersambung dengan jaringan internet yang stabil.

2. Smartphone

1. Memiliki RAM Minimal 2GB
2. Memiliki Kamera (untuk bidang tertentu)
3. Minimal *Android* versi 6
4. Minimal Tersedia Ruang Memori Kosong 3GB
5. Minimal koneksi Jaringan 3G
6. Tersedia Kuota Internet Minimal 3 GB

3. Lainnya

1. Menyiapkan cadangan keelektrikan .
2. Menyiapkan jaringan internet cadangan.
3. Menyiapkan kuota cadangan.

! **Pembiayaan**

Biaya pelaksanaan KSN-P dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).





MEKANISME PELAKSANAAN

04

A Mekanisme Pelaksanaan Sistem Daring



Secara keseluruhan sistem penyelenggaraan KSN-P dilakukan melalui sistem dalam jaringan (daring/online) dengan dukungan sarana/prasarana, antara lain:

1. Sistem Aplikasi Lomba
2. Jaringan Internet
3. Komputer/Laptop/*Smartphone*
4. Perangkat elektronik lainnya





* URAIAN TUGAS PENYELENGGARA



05



1. Pra-Tes (persiapan)

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. Memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat Keputusan masing-masing provinsi dan menyerahkan kepada tim teknis untuk keperluan integrasi sistem data peserta.
- c. Distribusi informasi kepada seluruh peserta.
- d. Memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan KSN-P 2021 secara daring dapat terpenuhi dengan baik.
- e. Memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan KSN-P 2021 secara daring.

2. Pelaksanaan Tes

- a. Pada saat pelaksanaan uji coba maupun saat pelaksanaan tes, narahubung harus dapat mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan tim teknis maupun tim juri dari masing-masing bidang lomba.
- b. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan di masing-masing provinsi selama kegiatan berlangsung demi lancarkan seluruh rangkaian kegiatan.

3. Pasca Tes

- a. Memfasilitasi tim juri untuk melakukan koreksi jawaban seluruh peserta secara daring dan luring.




B Panitia Daerah

1. Melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta KSN-P yang terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan KSN-P.
2. Mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan tes untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem.
3. Menetapkan dua orang sebagai narahubung kegiatan seleksi KSN-P Online, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan koordinasi lebih lanjut.
4. Narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi siswa di wilayahnya dengan Panitia Pusat terkait pelaksanaan KSN-P 2021.
5. Memastikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi KSN-P 2021 secara daring.
6. Memastikan seluruh peserta yang berasal dari daerahnya dapat mengikuti Seleksi KSN-P 2021 dari rumah/ sekolah/tempat lainya dengan pengawasan orang tua.

C Tim Juri

1. **Pra Tes (persiapan)**
 - a. Menyusun soal-soal tes. Soal yang diharapkan adalah yang mendorong peserta untuk mengerjakan secara mandiri (meminimalisir kesempatan peserta untuk mendapatkan bantuan dalam mengerjakan soal).
 - b. Menyiapkan set soal untuk sesi latihan.
 - c. Mengunggah soal-soal latihan dan soal tes ke dalam **server** sistem tes.
 - d. Menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan (**fairness**) atas soal yang telah dibuat.
 - e. Mengikuti sesi pelatihan/**workshop** pengelolaan tes yang akan diberikan oleh tim teknis.
 - f. Menyusun panduan pengerjaan soal yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta.



2. Pelaksanaan Tes

- a. Menunjuk penanggung jawab yang ikut memantau aktivitas selama tes berlangsung.
- b. Bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah lomba di luar masalah teknis komputer, jaringan dan akses internet.
- c. Mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang diluar perkiraan dalam pelaksanaan tes.

3. Pasca Tes

- a. Melakukan koreksi atas jawaban seluruh peserta.
- b. Melakukan seleksi peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya (KSN Nasional).

D Tim Teknologi Informasi (TI)

1. Pra-Tes (persiapan)

- a. Membangun sistem tes berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba.
- b. Menyimpan aplikasi ke dalam server komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat keandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama.
- c. Menyediakan *server* yang secara fleksibel dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, sesi uji coba, saat tes, dan pasca tes.
- d. Melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem tes berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Puspresnas.
- e. Sistem tes berbasis daring dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat uji coba dan saat pelaksanaan kegiatan seleksi.
- f. Menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang.

2. Pelaksanaan Tes

- Memastikan *server* dan aplikasi daring masa tes.
- Melakukan uji coba untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/*login* ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem tes dan apa yang harus dilakukan selama masa tes.
- Memastikan keamanan *server* dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.

3. Pasca Tes

- Melakukan *backup* aplikasi dan data jawaban seluruh peserta.
- Membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh bidang lomba.
- Melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua bidang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring.

Tim Pengawas

Merujuk pada tata tertib pengawas




Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi KSN-P secara daring.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada Narahubung melalui pesan WhatsApp maupun SMS. Narahubung tidak melayani/menerima panggilan telepon.

NO	BIDANG	NO HP
1	Matematika	081211354709
2	Fisika	081272376029
3	Kimia	081272256482
4	Komputer/Informatika	081272745369
5	Biologi	081321963805
6	Astronomi	0887437156476
7	Ekonomi	0887437156471
8	Kebumian	0887437156472
9	Geografi	0887437156473







Keberhasilan penyelenggaraan seleksi KSN-P tahun 2021 dengan strategi daring ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara jujur, tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami panduan ini, panitia pelaksana serta semua pihak

yang terkait diharapkan kegiatan ini dapat berlangsung dengan sukses serta mencapai hasil optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.




Lampiran A

A. KATEGORI PELANGGARAN DAN SANKSI

KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI/BUKTI		SANKSI	
	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
1 RINGAN	Tidak mengenakan seragam sekolah	Tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan / panduan yang ada	Diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas/ panitia	Diberikan teguran langsung dan/atau surat peringatan
	Membawa perangkat komunikasi untuk bidang yang tidak mengizinkan	Tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba		
2 SEDANG	Berbicara /bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas	Menyediakan dan mengkondisikan sarana/prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan/ pelanggaran	Dikurangi nilainya	Diberikan teguran dan surat peringatan
	Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas/ panitia untuk keperluan apapun	Melakukan pembiaran terhadap kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan pada peserta		Dimasukkan dalam daftar/catatan negatif (red note) jika pelanggarannya parsial
3 BERAT	Tidak memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus peserta KSN-P.	Membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung	Diskualifikasi	Dimasukkan dalam daftar hitam (black list) jika pelanggarannya masif dan sistemik, sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun.
	Menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba			

A. KATEGORI PELANGGARAN DAN SANKSI


KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI/BUKTI		SANKSI	
	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
3 BERAT	Melakukan plagiasi/ mencontek jawaban dari peserta lain/ sumber lain.	Menutupi adanya praktik kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya dan/ atau menghalangi proses investigasi tindak kecurangan / pelanggaran	Diskualifikasi	Dimasukkan dalam daftar hitam (black list) jika pelanggarannya masif dan sistemik, sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun.
	Memberikan contekan jawaban kepada peserta lain			
	Melakukan manipulasi / pemalsuan identitas (joki) sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya			
	Mendokumentasikan dan/atau menyebar luaskan soal dan/ atau jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba			



B. KETENTUAN KHUSUS DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN LOMBA

A. Sebelum Lomba

1. Kegiatan lomba dilaksanakan secara daring di rumah; jika dilaksanakan di sekolah maupun tempat lainnya harus mendapat persetujuan Kepala Sekolah dan Satuan Tugas COVID-19.
2. Peserta harus mengenakan seragam sekolah.
3. Peserta melakukan registrasi ulang sesuai dengan bidang/jenis lomba yang diikuti.
4. Peserta memasuki ruangan dan menempati meja dan kursi yang telah disiapkan paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai, jika pelaksanaan di sekolah atau di lokasi yang diatur oleh dinas Pendidikan.
5. Peserta menyiapkan dan menggunakan komputer desktop/laptop yang telah disediakan selama kegiatan lomba yang sudah disterilkan dari kemungkinan adanya materi yang dapat dijadikan sumber jawaban.
6. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik (HP/Tablet, dll) dan kalkulator (menyesuaikan ketentuan masing-masing bidang lomba) ke dalam ruangan atau diletakan di meja/kursi kecuali jika diijinkan digunakan untuk keperluan lomba sesuai kebijakan bidang.
7. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun tidak boleh berada di meja dan kursi yang ditempati.
8. Peserta membawa alat tulis menulis berupa pulpen/pensil, penghapus, penggaris, kertas HVS yang masih kosong.
9. Peserta mengisi daftar hadir pada format/isian aplikasi yang telah disediakan panitia.
10. Peserta tidak diperkenan keluar ruangan atau pindah posisi selama proses pengerjaan soal belum selesai; jika ada keperluan pribadi (ke toilet, minum, dll) maka dilakukan sebelum proses pelaksanaan lomba.




B. Selama Lomba

1. Peserta mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai lomba yang disampaikan pengawas/panitia.
2. Selama berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan, kecuali sangat darurat dan mendapat persetujuan pengawas.
3. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu berakhir tidak diperkenankan meninggalkan ruang sampai habisnya waktu pelaksanaan lomba.
4. Peserta berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu lomba.
5. Selama lomba berlangsung, dilarang:
 - a. menanyakan jawaban soal atau berdiskusi dengan siapapun;
 - b. bekerjasama dengan peserta lain;
 - c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - d. memperlihatkan hasil jawabannya kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. menggantikan atau digantikan kepesertaannya oleh orang lain.

C. Setelah Lomba

1. Peserta merapikan dan menutup aplikasi lomba dan menghentikan atau mematikan penggunaan komputer/laptop.
2. Peserta dapat meninggalkan ruangan/meja kursi.
3. Peserta bersedia diwawancarai dan diobservasi jika ada hal-hal yang mencurigakan selama proses mengikuti lomba.



MPETISI SAINS
DONAL KOMPET
INS NASIONAL
MPETISI SAINS
DONAL KOMPET
INS NASIONAL

KSN 2021

©2021

Pusat Prestasi Nasional

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia